



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE
NOMOR : 40 TAHUN 2014

TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DDI NUR
ANNAS TOMPOBULU DESA TOMPOBULU KEC. LIBURENG KAB. BONE

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE

- Membaca : Surat Pengurus Cabang DDI Nur Annas Tompobulu Nomor : 05/PCL-DDI/NA/V/2013 Tanggal 07 Mei 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah;
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah (MTs) DDI Nur Annas Tompobulu dipandang perlu memberikan Izin Operasional;
b. Bahwa Madrasah Tsanawiyah (MTs) DDI Nur Annas Tompobulu Memenuhi syarat untuk diberikan Izin Operasional dengan status terdaftar pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone;
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah;
3. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DENGAN STATUS TERDAFTAR MADRASAH TSANAWIYAH (MTs) DDI NUR ANNAS TOMPOBULU DESA TOMPOBULU KEC. LIBURENG KAB. BONE
- Pertama : Memberikan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah (MTs) DDI Nur Annas Tompobulu yang beralokasi di Desa Tompobulu Kec. Salomekko dengan Nomor Statistik 121273080085 dan Nomor Piagam : 151;
- Kedua : Menyelenggarakan Operasional Pendidikan sesuai dengan perundang undangan dan Peraturan yang berlaku
- Ketiga : Memberikan hak kepada Lembaga tersebut menurut hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan : Di Watampone
Pada tanggal : 21 Februari 2014



Drs. H. Sudirman D, M.Ag
NIP. 196108041986031001

Tembusan :

1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta;
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. Sulawesi Selatan;
3. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Bupati Bone;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;

Kecamatan Makassar, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :

73.7113.640360.0004; -----

2. -Nona MUSTIAH MUGIA. lahir di Sidenreng Rappang tanggal dua

puluh empat Mei seribu sembilan ratus tujuh puluh tujuh

(24-05-1977) bertempat tinggal di Makassar, Jalan

Toddopuli 4 Setapak 15 Nomor 67, Rukun Teranga 005, -----

Rukun Warga 005, Kelurahan Pandang, Kecamatan -----

Panakkukang, Kota Makassar 90231, pemegang Kartu Tanda

Penduduk Nomor: 21.5010.640577.0062; -----

keduanya pegawai Notaris, yang saya, Notaris kenal, sebagai saksi-saksi. -----

-Segara setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan dua perubahan yaitu kedua-duanya karena coretan dengan gantian. -----

-Minuta akta ini telah ditanda tangani dengan sempurna.

-Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya. -----

NOTARIS DI MAKASSAR,



CATHARINA CHRISTIANI PUSPITA



CATHARINA CHRISTANTI PUSPITARINI, SH.

NOTARIS

SK. Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia
Nomor: C-454.HT.63.01-Tb. 2002 Tanggal 22 Maret 2002

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 4 - X - 2002
Tanggal 25 April 2002



SALINAN / LEGALISASI / GROSSE

AKTA : **PENDIRIAN YAYASAN**
" ADDARIYAH DARUD DA'WAH WAL IRSYAD "

TANGGAL : 02 JULI 2012

NOMOR : 01.-

KOMP. PERMATA HIJAU PERMAI BLOK J NO. 33
Telp/Fax. (0411) 430777-2305752
MAKASSAR

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

" ADDARIYAH DARUD DA'WAH WAL IRSYAD "

Nomor : 01.-

-Pada hari ~~Senin~~ tanggal 02-07-2012 (dua Juli dua ribu dua belas). -----

-Pukul 10.00 WITA (sepuluh nol-nol Waktu Indonesia bagian Tengah). -----

-Menghadap kepada saya, -----

---- CATHARINA CHRISTANTI PUSPITARINI, Sarjana Hukum, Notaris di Makassar, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. -Tuan Professor Doktor Kiai Haji ABDUL MUIZ KABRY (dalam Kartu Tanda penduduk juga tertulis Professor Doktor Haji ABDUL MUIZ KABRY), lahir di Pinrang pada tanggal ----- 07-07-1943 (tujuh Juli seribu sembilan ratus empat puluh tiga), Dosen, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal Pare-Pare, Pondok Pesantren Al-Badar Silalang, Rukun --- Tetangga 001, Rukun Warga 004, Desa/Kelurahan Lemoe, --- Kecamatan Bacukiki, Kota Pare-Pare, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 7372010707430001: -----

sementara berada di Makassar. -----

-Tuan Doktorandus Kiai Haji YUNUS SHAMAD, LC, MM (dalam Kartu Tanda Penduduk juga tertulis Doktorandus Haji M. --- SHAMAD LC, MM), lahir di Pinrang pada tanggal -----

02-09-1953 (dua belas September seribu sembilan ratus lima puluh tiga), Pegawai Negeri Sipil, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Makassar, BTN Asal Mula Blok H 9/12,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini adalah masing-masing pihak yang MEMHIBAHKAN TANAH kepada Pihak Penerima Hibah antara lain :

a. Nama : ADELI S.SOS
Umur : 39 TAHUN
Alamat : LAPPA PAPE
Pekerjaan : WIRASWASTA
(adalah sebagai pemberi Hibah Yang Pertama)

b. Nama : TIAR
Umur : 37
Alamat : LAPPA PAPE
Petani : PETANI
(adalah sebagai pihak Kedua Pemberi Hibah)

Adalah masing-masing Kedua Pihak Pemberi Hibah Berupa Tanah Kosong Pada waktu itu kepada :

c. Nama : NASRAH, S. PDI
Umur : 33 TAHUN
Alamat : LAPPA PAPE
Pekerjaan : GURU HONOR

Adapun tanah tersebut yang terletak di Dusun Lappa Pape Desa Tompo Bulu Kec Libureng Kab Bone dengan Luas 1 Hehtar Meter.

Adapun batas-batas tanah tersebut adalah :

Sebelah Barat : HJ. NORMA
Sebelah Utara : JALAN POROS
Sebelah Timur : JALAN POROS
Sebelah Selatan : MESJID

Demikian surat keterangan Hibah ini kami buat dalam keadaan sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun sekian

Tompo Bulu, 02-09- 2012 .

Penerima Hibah



NASRAH, S. PDI

Pemberi Hibah


ADELI, S. SOS

Saksi-Saksi

1. HERMAN, S. PDI
2. KASLI


(Kasli)
(Herman)